

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak ada seorangpun manusia di muka bumi ini yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain, oleh karena itu kebutuhan jasa dari orang lain akan semakin berkembang di zaman modern ini.¹ Manusia membutuhkan jasa orang lain untuk keperluan dirinya sendiri ataupun keperluan bersama.

Dalam proses untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan upaya dengan cara bekerja. Bekerja merupakan salah satu cara manusia supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasulullah SAW dengan para sahabat telah memberikan pelajaran tentang memiliki akhlak dalam bekerja di tempat kerja.² Dengan bekerja mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan berbuat baik kepada tetangga mereka.³ Manusia dapat bekerja apa saja dengan tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Seperti halnya mengarah pada aktivitas produksi, penjualan atau dalam bentuk layanan (jasa).⁴

¹ Didin Fatihudin, *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 7.

² Rangkuti Freddy, *Keajaiban Teknik Selling Rasulullah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 4.

³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 6.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Guna Insani, 2015), hlm. 169.

Dalam melakukan pekerjaan, bisnis atau sebuah transaksi satu hal yang terpenting yaitu berkaitan dengan kontrak atau akad. Akad merupakan aturan yang diridhai oleh Allah Swt dalam memperoleh harta sesuai dengan syari'at Islam untuk menghindari perbuatan yang dzalim. Contohnya salah satu akad yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Akad *Ijārah* atau biasa disebut dengan sewa menyewa atau upah. *Ijārah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan akad sewa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁵ Menurut jumhur ulama', hukum *ijārah* adalah mubah apabila dilakukan berdasarkan Alqur'an, Hadis, dan Ijma' Ulama'. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَالدَّاءُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁶

Maksud dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ketika seorang

⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm.798.

mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, hendaknya ia memberikan upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak sampai membawa mudarat bagi kedua orang tuanya. Misalnya, jika memang si ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau yang lain, hendaknya ia mencari solusi, diantaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa.⁷

Dalam perkembangannya praktik pengupahan sudah tidak asing lagi bagi kebanyakan orang baik di perkotaan maupun di pedesaan. Seperti halnya pada masyarakat Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang merupakan masyarakat mayoritas muslim namun masih menjunjung adat budaya setempat. Dalam hal ini ditemui pelaksanaan sewa-menyewa jasa pertunjukan jaranan yang digunakan sebagai sarana hiburan dalam acara hajatan seperti pernikahan, khitanan, dan juga syukuran. Salah satu penyedia jasa pertunjukan jaranan yang terkenal di desa ini yaitu Kelompok Kesenian Putra Budaya. Dalam hal ini pertunjukan yang ditampilkan yaitu tarian jaranan yang diiringi musik campursari. Adapun yang terlibat dalam pertunjukan ini yaitu para penari, pemain alat musik gamelan dan juga para sinden.

Jaranan merupakan tarian tradisional yang menggambarkan gerakan-gerakan kuda yang diiringi dengan alat musik gamelan dan dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan, tarian ini selain kaya akan nilai seni dan budaya, juga sangat kental akan kesan magis dan spiritual.⁸ Karena dalam pertunjukan

⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Karsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 388.

⁸ Kediri Dalam Berita, Seni Tari Jaranan Kediri jadi Daya Tarik Tersendiri bagi Pariwisata Jawa Timur, 26 Desember 2018, <https://www.kedirikota.go.id/p/dalamberita/3238/seni-tari->

jaranan ini terdapat adegan para pemain jaranan kesurupan jin atau biasa disebut dengan *ndadi*, dalam pertunjukan jaranan *ndadi* sudah menjadi hal yang biasa karena merupakan bagian dari pertunjukan dan adegan *ndadi* ini biasanya hanya dilakukan oleh para pemain senior dengan tetap didampingi pawang atau biasa disebut dengan *gambuh*. *Gambuh* ini berperan sangat penting untuk memastikan pertunjukan jaranan berjalan lancar dan juga untuk mengontrol makhluk halus yang akan merasuki para pemain jaranan supaya tidak bersikap liar dan membahayakan para pemain.⁹ Oleh karena adanya adegan *ndadi* tersebut, pertunjukan jaranan sering dikaitkan dengan hal-hal mistis dengan adanya ritual mengundang jin untuk merasuki tubuh para pemain jaranan.

Adanya pertunjukan jaranan ini terdapat proses sewa jasa atau pengupahan untuk para pemain pertunjukan yang mana praktek tersebut dalam bermuamalah merupakan salah satu implementasi dari akad *ijārah*. Maka hal yang menjadi sorotan adalah adanya praktek sewa menyewa jasa pertunjukan jaranan ini yang mana dalam proses pengupahan dilakukan oleh kedua belah pihak (pengupah dan penyedia jasa pertunjukan jaranan) yang dilakukan hanya melalui lisan saja.

Berdasarkan pemaparan yang di kemukakan di atas, penulis ingin mengetahui apakah praktek pengupahan jasa yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab

[jaranan-kediri-jadi-daya-tarik-tersendiri-bagi-pariwisata-jawa-timur](#), diakses 20 April 2024.

⁹ Dhimas Ginanjar, *Pemain Jaranan Tidak Boleh Sembarangan Agar Aman Saat Kesurupan*, <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01293928/pemain-jaranan-tak-boleh-sembarangan-agar-aman-saat-kesurupan>, diakses pada tanggal 20 April 2024.

Undang-Undang Hukum Perdata. Mengingat dalam pertunjukan jaranan itu terdapat adegan para pemain jaranan kesurupan jin atau biasa disebut dengan *ndadi*, yang mana hal tersebut dilarang oleh syariat karena mengandung kemusyrikan, padahal salah satu syarat sah *ijarah* terhadap objek dan praktik *ijarah* yang terjadi harus sesuai dengan syariat dan juga tidak dibenarkan jika perbuatan tersebut keluar dari syariat.

Jadi, jika dikaji lebih mendalam adanya persoalan tersebut sangatlah penting, karena mayoritas masyarakat kita adalah muslim. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengambil penelitian untuk skripsi yang berjudul “Praktek Pengupahan Jasa Pertunjukan Kesurupan Pada Jaranan Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diambil permasalahan terkait praktik pengupahan jasa pertunjukan kesurupan pada jaranan ditinjau menurut KHES dan KUHPerdata. Maka untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan praktek pengupahan jasa pertunjukan jaranan di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?
- 2) Bagaimana tinjauan KHES terhadap praktek pengupahan jasa pertunjukan kesurupan pada jaranan di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?

- 3) Bagaimana tinjauan KUHPerdata terhadap praktek pengupahan jasa pertunjukan kesurupan pada jaranan di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah yang sudah tertera, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktek pengupahan jasa pertunjukan jaranan di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.
- b. Untuk menganalisis tinjauan KHES terhadap praktek pengupahan jasa pertunjukan kesurupan pada jaranan di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.
- c. Untuk menganalisis tinjauan KUHPerdata terhadap praktek pengupahan jasa pertunjukan kesurupan jaranan di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia hukum secara teoritis dan praktis, diantaranya adalah:

- 1) Manfaat Teoritis
 1. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori dan bagi studi hukum ekonomi syariah

yang berkaitan dengan kegiatan sewa menyewa.

2. Sebagai acuan bagi peneliti berikutnya agar bisa lebih baik lagi dari peneliti sebelumnya.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata Satu, dan Meningkatkan pengembangan pengetahuan terkait sewa menyewa jasa.

b. Bagi Masyarakat

Menciptakan pengetahuan terkait praktek sewa menyewa jasa pertunjukan jaranan yang sesuai dengan KHES dan KUHPerdara, dan Meningkatkan kesadaran akan pentingnya memahami hukum dalam praktek sewa menyewa jasa.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan telaah lebih lanjut adanya praktek sewa menyewa jasa hiburan, sehingga pemerintah dapat memperbarui atau membuat peraturan yang lebih sesuai.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini yaitu “Praktek Pengupahan Jasa Pertunjukan Kesurupan Pada Jaranan Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Studi Kasus Di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung). Selain untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya oleh karena itu perlu diuraikan pengertian dan istilah-istilah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

- a. Pengupahan Jasa adalah suatu perjanjian antar dua pihak, dimana salah satu pihak (penyedia jasa) yang menyediakan jasa atau keahlian profesional kepada pihak penyewa jasa untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan membayar upah.¹⁰
- b. Kesurupan adalah keadaan *trance* atau kesadaran spiritual yang dialami oleh penari jaranan, ditandai dengan mata terpejam atau tatapan kosong dengan perilaku tidak terkendali, gerakan ekstrem dan komunikasi dengan roh leluhur.¹¹
- c. Jaranan berasal dari kata *jaran* atau kuda mendapat akhiran-an menunjukkan bentuk tidak asli atau dalam kata lain tiruan (replika). Jaranan adalah suatu seni tari tradisional yang diiringi musik gamelan dengan gerakan pada tariannya berupa gerakan menirukan penunggang kuda atau menirukan kuda itu sendiri.¹²
- d. KHES adalah singkatan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu kumpulan aturan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. KHES terdiri dari 4 buku dan 845 pasal, yaitu: Buku I: Subjek Hukum dan Amwal, Buku II: Akad, Buku III: Zakat dan Hibah, Buku IV: Akuntansi Syari'ah.¹³

¹⁰ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Edisi V (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan 2016)

¹¹ Sugeng Priyadi, *Trance dan Kesurupan Dalam Tradisi Jawa* (Universitas Indonesia 2015), hlm. 43

¹² Ludvi Indra Jaya, *Kesenian Jaranan Senterewe Di Kabupaten Tulungagung Tahun 1958-1986*, e-Jurnal Pendidikan Syariah, Volume 5, No.3, Oktober 2017.

¹³ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Ditjen Badilag, 2013), hlm. 278.

- e. KUHPerdato merupakan Hukum perdata nasional indonesia yang pertama dan merupakan pokok yang mengatur hukum perdata nasional di Indonesia.¹⁴ KUHPerdato terdiri dari empat buku yang mencakup berbagai aspek perdata yaitu: Buku I: Orang, Buku II: Harta Benda, Buku III: Perikatan, Buku IV: Pembuktian dan Kadaluwarsa.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud “Praktek Pengupahan Jasa Pertunjukan Kesurupan Pada Jaranan Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” adalah kegiatan dengan cara meneliti, mengolah dan menganalisa terhadap praktik pengupahan jasa pertunjukan jaranan yang berada di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung sudahkah praktik pengupahan jasa tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini bertujuan sebagai bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah maksud dari isi proposal penelitian. Oleh karena itu sistematika pembahasan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal proposal ini terdiri dari: halaman sampul depan,

¹⁴ Maksum Rangkuti, *Hukum Perdata Nasional: Pengertian, Prinsip, Aspek, dan Undang-Undang*, 23 Agustus 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-perdata-nasional-pengertian-prinsip-aspek-dan-undang-undang/>, diakses pada 20 April 2024.

¹⁵ Dr. H.M. Yamin, *KUHPerdato: Sejarah, Struktur, dan isi* (Pustaka Pelajar, 2007).

halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran yang digunakan untuk mempermudah mencari isi halaman, selain itu juga terdapat pedoman transliterasi dan juga abstrak.

2. Bagian Inti

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam hal-hal yang akan di sajikan antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab ini mengemukakan teori yang berisi tentang kajian teori dan juga penelitian terdahulu, dalam kajian teori memuat sub-sub pembahasan mengenai akad ijarah menurut KHES dan KUHPerdara yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat akad ijarah, macam-macam sewa menyewa, berakhirnya akad ijarah, pengembalian objek ijarah dan juga pembahasan terkait kesenian jaranan yang meliputi pengertian kesenian, dan juga asal mula kesenian jaranan.

3. Bab III Metode penelitian

Pada bab ini berisi tentang uraian meliputi: Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian

4. Bab IV Papara Data dan Hasil Penelitian

Pada bab ini terdiri dari: Paparan data dan temuan penelitian.

5. Bab V Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terhadap hasil dari temuan-temuan penelitian (sesuai dengan rumusan masalah).

6. Bab VI Penutup

Pada bab ini terdiri dari: Kesimpulan dan saran

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari: Daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biodata peneliti.